

## Pernyataan & Kuasa

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan pembayaran premi Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia (selanjutnya disebut "Penanggung"), Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") untuk dan atas nama Nasabah:

1. Mendebet Rekening pada setiap bulannya sebesar total premi yang harus dibayarkan oleh Nasabah sesuai dengan program perlindungan yang Nasabah pilih pada Formulir Permohonan Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan;
2. Menyerahkan kepada Penanggung data-data yang berkaitan dengan pendebitan Rekening guna pembayaran premi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor Rekening.

Berkaitan dengan pelaksanaan instruksi tersebut di atas oleh Bank Danamon, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Nasabah telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan dan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang Nasabah berikan pada Formulir Permohonan Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan ini;
- Senantiasa menyediakan dana yang cukup sebelum pendebitan dilakukan;
- Segala kuasa yang diberikan sehubungan dengan kuasa pendebitan ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat ini oleh Bank Danamon dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga kecuali ada pencabutan tertulis dari Nasabah yang dilampiri dengan persetujuan tertulis dari Penanggung dan surat tersebut harus telah disampaikan kepada Bank Danamon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pencabutan dilakukan;
- Menjamin serta membebaskan Bank Danamon dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa pendebitan ini.

Demikian Pernyataan dan Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matera Rp. 5.000,-

X

Nama Jelas Nasabah

Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan merupakan produk Asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, yang pemasarannya dilakukan melalui Bank Danamon, sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon, dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Danamon tidak bertanggungjawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Allianz 

# Formulir Permohonan Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan



**PT. Asuransi Allianz Life Indonesia** akan membayarkan Manfaat Perlindungan Asuransi Kematian Karena Kecelakaan kepada ahli waris yang sah dari Tertanggung, suami/istri, Nara Tertanggung yang ditua, Joki Tertanggung meninggal atau karena kecelakaan yang terjadi dalam masa berlakunya Perlindungan ini dan sebelum mencapai usia 65 tahun.

### Definisi Kecelakaan

Surat kematian yang terjadi karena adanya unsur keseriusan dari luar tubuh, secara tiba-tiba, tidak diantisipasi, tidak diantisipasi, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan akibatnya dapat ditelusuri dengan adanya catatan medis dan terdapat penyebab-penyakit yang diidentifikasi dengan catatan adalah cedera tubuh sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang tidak ditimbulkan dengan adanya trauma atau luka yang dapat dilihat pada bagian luar tubuh, kecuali dalam hal tergejalanya atau luka dalam yang disebabkan terganggunya pemusatan saraf (stroke).

### Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan Klaim Asuransi Kematian Karena Kecelakaan atau dari Tertanggung dilakukan oleh ahli waris Tertanggung melalui Cabang Bank Danamon dimana nomor rekening Tabungan Danamon Lebih ini tercatat, dengan menuliskan Dukumen Klaim yang harus diadukan oleh Cabang Bank Danamon sebagai berikut:

- Surat Asli
- Copy buku dan debit/ah
- Laporan kepolisian
- Surat kematian dari Pendaftar/tergugat
- Surat Keterangan Dokter/Ilmuwan Sakti
- Permohonan Klaim akan diadukan ke Penerima Tabungan Danamon Lebih milik Tertanggung

Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan merupakan produk Asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, yang pemasarannya dilakukan melalui Bank Danamon, sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon, dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Danamon tidak bertanggungjawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

### Pengeluaran

- Tertanggung terlibat dalam kecelakaan terduga, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri, maka tidak menjadi tanggung jawab untuk membayar dan sendiri.
- Peristiwa bunuh diri tidak dibayarkan kecuali bila dari motif psikologis.
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud menghancurkan Tertanggung atau seseorang yang diuntungkan sebagai Ahli Waris.
- Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang tidak disebabkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan kriminal.
- Penyakit atau kondisi yang disebabkan oleh kecelakaan atau perjalanan / peristiwa dengan tidak terduga.
- Obat-obatan atau hasil Terpapar yang mengakibatkan bahaya, misalnya tabung gas yang bocor atau tabung gas yang pecah, tabung gas yang meledak, tabung gas yang pecah, termasuk obat-obatan atau hasil yang juga mengakibatkan bahaya dan penyakit.
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sebab lain, penyakit yang menyangkut sistem syaraf, meledak, terdampak benda di bawah pengaruh listrik, pengangkutan/motor/dan atau alat transportasi.
- Racun, gas atau lain-lain bencana yang ditimbulkan secara sengaja, maupun tidak sengaja.
- Penyakit akibat stres, terdapat dalam permohonan, kematian, hari-hari 90/90, penyakit jantung, kanker dan kecelakaan lainnya yang menimbulkan kerugian finansial.
- Penyakit atau kondisi, kecuali bila melalui jalur bencana.
- Penyakit tidak dapat dikembalikan pada diri.



# Sertifikat

Perlindungan Gratis  
Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan senilai  
**SEPULUH JUTA RUPIAH**

Berlaku selama 6 bulan sejak Tanggal Efektif pembukaan Rekening Tabungan Danamon Lebih

Nama Nasabah (Teranggung)

No. Rekening

Tanggal Efektif

Jens Reisch  
Presiden Direktur

10.000.000

10.000.000

### Danamon Lebih

adalah produk inovatif terbaru dari Danamon yang memberikan Anda lebih dari rekening tabungan biasa, karena dilengkapi beragam fasilitas untuk segala kebutuhan perbankan Anda.

### Namun...

tentunya nilai pertanggungan di atas masih belum maksimal untuk melindungi Keluarga Anda apabila terjadi resiko kematian akibat kecelakaan terhadap diri Anda.

### Oleh karenanya...

tingkatkan nilai pertanggungan  
**Perlindungan Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan** Anda dengan **PERLINDUNGAN EKSTRA** dengan premi yang sangat terjangkau sebagai berikut :

**YA**, Saya ingin mendapatkan **PERLINDUNGAN EKSTRA** seperti yang saya pilih dibawah ini:

Plan	Nilai Pertanggungan	Premi per bulan
<input type="checkbox"/> A	Rp. 50.000.000,-	Rp. 9900,-
<input type="checkbox"/> B	Rp. 100.000.000,-	Rp. 17400,-
<input type="checkbox"/> C	Rp. 300.000.000,-	Rp. 49900,-

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

**Allianz Contact Center  
( 021 ) 2355-7555**

Lembar untuk nasabah

### Data Nasabah (Mohon isi menggunakan huruf cetak)

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Korespondensi : \_\_\_\_\_

Telepon (R)

(K)

(HP)

Tempat tgl lahir : \_\_\_\_\_

No. CIF : \_\_\_\_\_  
(Untuk Rekening Gabungan : And/OR, cantumkan No. CIF yang utama)

No. Rek Pendebetan Premi & Pengkreditan Manfaat Asuransi :

### Pilihan Nilai Pertanggungan (tanda salah satu pilihan)

Baru  Perubahan

Plan	Nilai Pertanggungan	Premi per bulan
<input type="checkbox"/> A	Rp. 50.000.000,-	Rp. 9900,-
<input type="checkbox"/> B	Rp. 100.000.000,-	Rp. 17400,-
<input type="checkbox"/> C	Rp. 300.000.000,-	Rp. 49900,-

### Pembatalan Pertanggungan

Dengan ini saya bermaksud membatalkan pertanggungan saya dengan informasi sebagai berikut :

No. Sertifikat : \_\_\_\_\_

Alasan Pembatalan : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_